

**PERANAN APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM
MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**BRAM RAYA KETAREN
NPM : 19420002**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

PERANAN APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:


BRAM RAYA KETAREN
NPM :194020002

Pembimbing I



Muslim Harahap, SH, M.Hum
NIDN: 0107097701

Pembimbing II



Rehulina, SH, M.Hum
NIDN: 0130085304

ABSTRAK
Bram Raya Ketaren*
Muslim Harahap, S.H., M.H.**
Rehulina, S.H., M.Hum.***

Pencucian uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelajakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didiganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai penelitian normatif yang berawal dari premis umum dan berakhir dengan kesimpulan khusus, Pengumpulan data diambil data bahan hukum primer yaitu yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang undangan, buku buku, artikel ilmiah, catatan perkuliahan para ahli . Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Aparat Penegak Hukum

ABSTRACT

Bram Raya Ketaren*
Muslim Harahap, S.H., M.H.**
Rehulina, S.H., M.Hum.***

Money laundering According to Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering is anyone who places, transfers, diverts, spends, pays, gives away, entrusts, takes abroad, changes form, exchanges for currency or securities. or other actions regarding assets which he knows or reasonably suspects are the result of a criminal act as intended in Article 2 paragraph (1) with the aim of concealing or disguising the origin of the assets shall be punished for the crime of money laundering with a maximum imprisonment of 20 (twenty) year and a maximum fine of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah). Law enforcement officers are institutions responsible for enforcing the law. Furthermore, these law enforcement officers are those who are given the authority to carry out judicial processes, arrest, examine, supervise or carry out statutory orders in their respective fields. The approach method used is normative juridical, namely research that refers to norms. laws contained in statutory regulations which apply as normative research starting from general premises and ending with specific conclusions. Data collection took primary legal material data, namely those consisting of norms or basic rules, statutory regulations, books, scientific articles, notes expert lectures. Tertiary legal materials are legal materials that provide guidance.

Keywords: Money Laundering, Law Enforcement Officials

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karuniannya, sehingga penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Telah menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa yang hendak menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan untuk menyusun dan menyelesaikan suatuskripsi, dan untuk itu penulis melakukan kewajiban sebagaimana semestinya untuk menyusun suatu skripsi dengan judul **“Peranan Aparatur Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak yang telah memberikan dukungan, pengetahuan, serta doanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan.
2. Ibu Rehulina, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan.
3. Bapak Muslim Harahap, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pengetahuan beliau untuk membimbing, mengarahkan dan memeriksa skripsi ini agar menjadi lebih baik.
4. Ibu Rehulina, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah melakukan waktunya untuk memeriksa dan memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.
5. Kepada orang tua yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Keluarga besar penulis yang selalu mendukung penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman satu Fakultas Harapan yang sudah banyak memberikan bantuannya kepada penulis dalam membuat skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan tangan terbuka demi kebaikan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. Akhir

kata Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang membantu. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

Medan,23 Januari 2024
Penulis

Bram Raya Ketaren
194020002

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.6. Keaslian Penelitian	8
1.7. Tinjauan Pustaka	9
BAB II LANDASAN HUKUM KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LOUNDERING</i>)	29
2.1. Kepolisian Republik Indonesia.....	29
2.2. Kejaksaan Republik Indonesia	34
2.3. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia	37
2.4. Kemenkumham.....	41
2.5. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	53
2.6. Tindak Asal Pencucian Uang	57
BAB III FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDRING</i>) ...	67
3.1. Penegakan Hukum Pidana.....	67
3.2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Dalam Pencucian Uang	69
BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN <i>MONEY LAUNDRING</i> SUDAH DAPAT MENGANTISIPASI BERKEMBANGNYA KEJAHATAN <i>MONEY LAUNDRING</i>	75
4.1. Jenis <i>Money Laundering</i>	75
4.2. Mencegah <i>Money Laundering</i>	78
4.3. Mencegah <i>Money Laundering</i>	80
4.4. UndangUndangNo8Tahun2010	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1. Kesimpulan.....	85
5.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dalam kejahatan pencucian uang sangat merugikan perekonomian suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu berdampak pada berkurangnya pendapatan negara terhadap pengelakan pajak dengan menyimpan uang diluar negeri (*tax heaven*), pendanaan kejahatan terorisme yang berdampak terhadap keamanan dan keutuhan negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa perlu adanya perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang.

Praktek pencucian uang diketahui banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku pencucian uang sering menggunakan *foreign investment* " { c k v w " o g n c m w m c p " r g p { c o c t c p hasil kejahatan, misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah (Nasution, 2008). Pencucian uang dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan kejahatan lainnya dapat diubah seolah-olah menjadi hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan (Darwin, 2012).

Indonesia kejahatan pencucian uang sudah menjadi budaya karena merupakan sebuah kejahatan yang dapat menghasilkan uang secara utuh dan jumlah yang sangat besar. Banyaknya modus kejahatan pencucian uang dilakukan pelaku dengan cara menyimpan uang hasil kejahatan ditempat (*placement*) yang aman pada sebuah bank atau tempat tertentu untuk sementara waktu, kemudian diolah dan dipindahkan (*Layering*) dengan cara mentransfer keberbagai rekening bank yang tersebar untuk menghilangkan asal usul uang tersebut, setelah itu membelikan sebuah aset, melakukan investasi keberbagai negara dan hasil yang diperoleh (*Integration*) seolah olah terlihat sah.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan undang- undang terdahulu.

Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan (*follow the money*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (dikenal dengan Rezim Anti Pencucian Uang) yang masing-masing memiliki peran dan fungsi signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya.

Peran serta publik dan *stakeholder* sangat penting untuk mendukung langkah- langkah yang dilakukan PPATK dalam memerangi kejahatan dengan

pendekatan pengejaran hasil kejahatan (*follow the money*) yang bertujuan akhir untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan angka kriminalitas.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Apakah Peran dari Aparat Penegak Hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang?
3. Apa saja faktor yang menghambat penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam pemberantasan *money laundering* di Indonesia.
3. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan UU TPPU.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bagus, baik secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian saya ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang ilmu hukum, agar dapat memberikan wawasan tentang peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan juga memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pengetahuan yang luas mengenai tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum,

penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif (*descriptive comparative*). Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya. Seperti halnya namanya, sifat penelitian tersebut ialah menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi. Penelitian deskriptif analitis diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui/menggunakan data skunder (data kepustakaan) yaitu yang berupa:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasikan, yurisprudensi dan bahan hukum yang lain yang masih berlaku sebagai bahan hukum positif yaitu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bisa menjelaskan mengenai hukum primer, seperti buku-buku jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:
 - i. Kamus-kamus Hukum,
 - ii. Kamus bahasa, dan
 - iii. Dokumen

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis dan secara diskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan- gagasan normatif baru. Pengolahan dan analisis data penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum primer dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam suatu penelitian tentang azas-azas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.

- b. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum skunder dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

1.6. Keaslian Penelitian

R g p g n k v c p " v g p v c p i " ö R g t D p l a n p M e n C e g a l e t c v w t " F
 F c p " O g o d g t c p v c u " V k p f c m " R k f c p c " R g p e w e k c p
 penelitian. Penulisan yang mirip dengan penelitian ini yakni:

1. P c p e k " O c o c t k o d k p i " f g p i c p " l w f w n " r g p
 V k p f c m " R k f c p c " R g p e w e k c p " W y a i p u i ö " f g p i
 Bagaimana modus pencucian uang yang dilakukan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi? Bagaimana penanganan perkara tindak pidana dalam pencucian uang?
2. C p i i { " O c t e g n k c " f g p i c p " l w f w n " r g p w n k u
 Dalam Upaya Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil
 V k p f c m " R k f c p c " M q t w r u k ö " f g p i c p " t w o w
 penghambatdalam proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemeberantasan tindak pidana dalam pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi? Bagaimana solusi dalam penegakan

hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian yang berasal dari hasil dari tindak pidana korupsi?

1.7. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau

seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Macam-Macam Penegak Hukum Di Indonesia

- a. Kejaksaan Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang yang lain. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

- b. Kehakiman Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi tegaknya hukum, ketertiban, dan keadilan. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti

sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

- c. Advokat Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang f k o c m u w f " f g p i c p " õ C f x q m c v " d g t u v c v w adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.
- d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang 15 No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupannarapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang d g t d w p { k " õ M g o c p w u k c c p " [c p i " C f k n " bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa õ M g c f k n c p " U q u k c n " D c i k " U g n w t w j " T c m narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

- e. Kepolisian Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang- 16 Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal

5 sampai pasal 7 KUHAP. Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencuci Uang

Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah merupakan upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana kedalam sistim

keuangan khususnya dalam sistem perbankan baik di dalam maupun di luar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dengan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum. Dengan bermacam modus *Money laundering* dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari hibah, penitipan, pertukaran, pembayaran, hingga pentransferan. (Bachtiar, 2003).

4. Tipologi Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Terdapat 3 (tiga) Metode Pencucian uang yang dikenal dan sering dipraktikkan secara Internasional adalah sebagai berikut:

- a. *Metode Buy and Sell Conversions* dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. Sebagai contoh, real estate atas aset lainnya dapat dibeli dan di menjual dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *account*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian di cuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang atau jasa dapat di ubah seolah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada disuatu bank.
- b. *Metode Offshore Conversions* dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk

membeli asset dan Investasi (*find investment*). Diwilayah ataunegara yang merupakan tax haven terdapat kecendrungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan atau transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha *trust find* maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan t w c p i " i g t c m " { c p i " n g n w c u c " d c i k " r g t berbagai pusat keuangan di dunia.

Dalam metode *Offshore Conversions* ini, para pengacara, akuntan, dan pengeloladana biasanya sangat berperan dengan memanfaatkan celah yang di tawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.

- c. *Metode Legitime Business Conversions* di praktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrument pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan direkening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan. Dalam melakukan pencucian uang,

pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Ada beberapa tipologi pencucian uang yang telah diklasifikasikan oleh Egmont Group, antara lain:

- a. Penyembunyian ke dalam struktur bisnis (*concealment within business structure*) yaitu upaya untuk menyembunyikan dana kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau kedalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan.
- b. Penyalahgunaan bisnis yang sah (*issue of legitimate business*), yaitu dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan yang bersangkutan mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut.
- c. Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu atau perantara (*use of false identities, documents or straw men*) yaitu dengan menyerahkan pengurusan asset yang berasal dari kejahatan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut dengan menggunakan identitas dan dokumen palsu.
- d. Pengeksplotasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (*exploiting international jurisdictional issues*) dengan

mengeksploitasi perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya menyangkut rahasia bank, persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi (*disclosure requirements*) dan pembatasan lalulintas devisa (*currency restriction*).

- e. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (*use of anonymous asset types*) merupakan tipe paling sederhana seperti uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik (*electronic payment system*) dan produk finansial (*financial product*). (Husein).

Adapun beberapa teknik pencucian uang yang terdiri atas:

- a. Melalui sektor perbankan

Sistem perbankan tetap merupakan mekanisme yang paling penting dalam usaha untuk menyembunyikan hasil kejahatan dengan pola penggunaan rekening dengan nama palsu, nama orang atau kepentingan yang melakukan kegiatannya untuk pihak lain seperti pengacara dan akuntan. Bisa juga dengan penggunaan perusahaan fiktif (*shell of front companies*) sebagai pemegang rekening. Teknik yang lazim dengan menggunakan fasilitas wire transfer atau yang lebih banyak digunakan saat ini adalah sistem electronic banking dimana uang di simpan di suatu bank dan ditransfer secara elektronik melalui internet.

- b. Melalui sektor non perbankan

Terjadinya pengalihan aktivitas pencucian uang yang sangat signifikan dari sektor perbankan yang tradisional ke sektor keuangan non perbankan dan bisnis non keuangan. *Money changer* semakin menjadi ancaman bagi pemberantasan TPPU karena lembaga ini tidak diatur secara ketat (*not heavily regulated*). Dengan menggunakan fasilitator profesional Fasilitator ini memberikan jasa untuk membantu menyalurkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, mereka adalah *solicitor, attorneys, accountant, financial advisor, notaries dan fiduciaries*. Fasilitator tersebut menawarkan kepada para pencuci uang anonimitas hal istimewa hubungan *solicitor-client privilege*).

c. Dengan mendirikan perusahaan gadungan

Melalui entitas bisnis ini, pelaku membangun jaringan yang sangat rumit dengan maksud menyembunyikan asal usul hasil kejahatan dan identitas pihak terkait. Mereka akan bertindak atau menyediakan tenaga yang akan bertindak sebagai *directors, trustee atau partners*.

d. Melalui bidang real estate

Hal ini sering dilakukan di negara bekas Uni Sovyet, selain itu pelaku juga melakukan pembelian dan impor/ekspor emas dan perhiasan serta industri kasino atau perjudian karena kasino memberikan kredit melakukan penukaran uang dan mengirimkan uang.

e. Melalui sektor asuransi

Pelaku membeli produk *single premium insurance bond* dan menjualnya kembali dengan diskon sehingga pelaku memperoleh sisa nilai. Selain itu, produk ini dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Hanya saja dalam persentase yang signifikan, produk asuransi dijual melalui lembaga intermediasi yang mana para pialang menjadi satu-satunya penghubung (*personal contact*) dengan nasabah.

f. Melalui industri sekuritas (perdagangan efek)

Industri ini menarik dan sering diinfiltrasi oleh pelaku pada tahap *layering* karena sifat internasional, pasar sekuritas sangat likuid yang mana transaksi dapat dibuat dan diselesaikan dalam waktu singkat dan pialang sekuritas beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif serta di beberapa negara rekening sekuritas dapat dibuka oleh perusahaan pialang sebagai *nominees* atau *trustee* sehingga memungkinkan identitas dari *beneficiaries* yang sesungguhnya tersembunyi.

Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang sangat beragam, mulai dari menyimpan uang di bank hingga membeli rumah mewah atau saham. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tipologi, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tipologi tersebut yaitu: penempatan (*Placement*),

pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*). Secara umum, tipologi Pencucian Uang dapat di kategorikan kedalam tiga tahapan pencucian uang sebagai berikut:

a. **Placement** merupakan penempetan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial sistem*). *Penempatan (Placement)* adalah tahapan pertama dalam pencucian uang, yaitu ketika harta hasil tindak pidana pertama kali masuk kedalam sistem keuangan atau berubah bentuk. Dengan perkembangan teknologi sistem keuangan, setelah mendapatkan harta hasil tindak pidana, pelaku kejahatan tersebut diantaranya:

- i. memiliki banyak sekali pilihan untuk melakukan proses penempatan (*Placement*) harta kekayaannya. Beberapa penempatan Menempatkan uang dalam sistem perbankan. Penerima suap misalnya, dapat melakukan penempatan hasil suapnya dengan menyimpannya di Bank menggunakan namanya sendiri atau orang lain. Tidak jarang pula hal ini kemudian diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Kemudian menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- ii. Menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain.

Pelaku kejahatan dapat juga melakukan penempatan dengan melakukan pembawaan uang tunai melewati negara. Penerima

suap tersebut, misalnya bisa membawa harta hasil suapnya ke negara lain, kemudian ditukarkan dengan mata uang yang berbeda. Pembawaan uang tunai ini dapat dilakukan dengan memperlakukannya sebagai barang-barang ekspedisi atau dengan terlebih dahulu dikonversi kedalam bentuk barang berharga seperti emas atau perhiasan. Sehingga pembawaan hasil kejahatan ke negara lain tersebut bisa dilakukan dengan banyak cara, baik melalui ekspedisi, maupun dibawa secara sendiri dengan kendaraan pribadi. Karakteristik lainnya adalah dengan membawa harta hasil tindak pidana tersebut ke negara-negara yang tidak memiliki pengaturan mata uang yang ketat.

- iii. Melakukan konfersi harta hasil tindak pidana, misalnya dengan melakukan pembelian atau merubah mata uangnya. Tahapan ini umumnya juga dilakukan dengan melibatkan orang lain. Misalnya, penerima suap akan menyerahkan uang yang diterimanya kepada orang lain yang ia percayai. Baik itu rekanan, anak buah, keluarga, atau pihak lain. Rekan yang menerima uang tunai hasil suap tersebut kemudian melakukan pembelian barang- barang berharga. Baik itu emas, mobil mewah, rumah, atau bahkan barang berharga lain seperti lukisan atau barang antik. Penerima suap tadi kemudian menerima uang yang telah berubah menjadi barang tadi seolah-

olah sebagai pemberian. Sehingga asal-usul harta kekayaan menjadi lebih samar.

iv. Melakukan penempatan secara elektronik

Penempatan juga dilakukan dengan cara melakukan transfer secara elektronik. Dengan dilakukan secara elektronik transfer uang dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit kemanapun, termasuk melintasi berbagai negara. Kecepatan proses peralihan harta atau aset dan lintas batas negara dan yurisdiksi membuat proses penelusuran aset menjadi sangat rumit. Sebagai contoh, pelaku tindak pidana dapat mengirimkan uang melalui jasa pengiriman uang (*alternative remittance*) yang secara elektronik langsung terkirim ke lembaga pengiriman uang di luar negeri. Rekanan pelaku cukup membawa identitasnya ke lembaga pengiriman uang yang menerima uangnya diluar negeri. Dalam transaksi atau kegiatan transfer tersebut, uang tidak perlu berpindah secara fisik.

- b. ***Layering*** adalah upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidana melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk

menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- i. Transfer dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- ii. Penggunaan simpanan tunai sebagai anggunan untuk mendukung transaksi yang sah, dan
- iii. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Layering atau *heavy soaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument, alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan cara nama orang lain. Pemisahan atau pelapisan (*layering*) adalah tahapan kedua dari perbuatan pencucian uang. Dalam tahapan ini, uang hasil tindak pidana dipindahkan, disebarkan, dan disamarkan untuk menyembunikan asal-usuknya. pemisahan tersebut dapat dilakukan melalui serangkaian transaksi yang rumit untuk ditelusuri. Beberapa Modus *layering* tersebut diantaranya:

- i. Transfer dana secara elektronik

Setelah ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut kemanapun ia kehendaki. Apabila transfer tersebut dilakukan secara elektronik, ia dapat memindahkan asetnya dengan segera, lintas negara, dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang ia kendalikan, rekanannya, atau bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal usulnya.

- ii. Transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (*offshore banking*) *offshore banking* menyediakan layanan pembukaan rekening koran untuk penduduk luar negeri. Dengan mendapatkan dana pada suatu bank, yang selanjutnya ditransfer ke rekening *offshore banking*, pelaku tindak pidana dapat seolah-olah menjauhkan hasil dari tindak pidananya dengan dirinya. *Offshore banking* cenderung memiliki jaringan bank yang luas sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang.
- iii. Transaksi menggunakan perusahaan boneka (*shell corporation*).

Perusahaan boneka (*shell company*) adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka didirikan hanya untuk melakukan

transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut. Modus yang digunakan dengan perusahaan boneka misalnya diawali dengan pendirian perusahaan virtual di luar negeri. Perusahaan Virtual ini kemudian membuat rekening koran di beberapa bank. Pelaku tindak pidana dapat meminta beberapa orang rekanannya untuk menjadi *smurf* untuk mentransfer uang hasil tindak pidana ke dalam rekening bank perusahaan virtual sehingga seolah-olah merupakan transaksi pembelian saham.

- c. ***Integration*** adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. *Integration* adakalanya disebut *spindry* di mana uang yang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan meninvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan. *Integration* (penggunaan harta hasil tindak pidana) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam

berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Modus integration dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

i. Melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha

Investasi pada suatu kegiatan usaha merupakan salah satu proses integrasi yang lazim dilakukan. Melalui investasi tersebut, pelaku tindak pidana menggunakan harta hasil kejahatan yang telah dicuci untuk membiayai suatu kegiatan bisnis. Setelah diinvestasikan, uang yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut dianggap sebagai pendapatan usahanya.

ii. Penjualan dan pembelian aset

Dalam melakukan integrasi harta hasil tindak pidana dalam sistem keuangan, pelaku pencucian uang umumnya diawali dengan penempatan yaitu dengan sebelumnya menempatkan harta hasil tindak pidananya dalam perbankan atau sebagai aset perusahaan boneka yang didirikan. Perusahaan boneka tersebut kemudian di buat seolah-olah melakukan transaksi pembelian aset properti seperti gedung, dengan harga yang dinaikkan (*marked up*). Hasil penjualan aset tersebut kemudian dianggap sebagai pendapatan dari transaksi yang sah.

iii. Pembiayaan korporasi

Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang luar biasa canggih. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri. Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Menggunakan harta tersebut, kemudian perusahaan boneka bertindak sebagai perusahaan pembiayaan menyediakan skema investasi atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sah.

BAB II
LANDASAN HUKUM KEWENANGAN APARAT PENEGAK
HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTAS
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY*
***LOUNDERING*)**

2.1. Kepolisian Republik Indonesia

Dalam mencegah dan pemberantas tindak pidana pencucian uang yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara umum jangkauan dan arah pengaturan di dalam Undang-Undang tersebut. Mencakup memperluas deteksi tindak pidana pencucian uang, menghindari keragaman penafsiran atau menutup cela hukum, memperluas jangkauan aparat penegak hukum dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kewenangan penyidikan terhadap TPPU tidak diatur secara khusus dan tegas dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, namun mengacu pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana pasal 1, angka 8,9, dan pasal 14 Ayat (1) huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan penyidik tindak pidana asal menemukan indikasi TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), maka penyidik tindak pidana asal dapat menyampaikan kepada penyidik Polri untuk menindaklanjutinya dalam proses penegak hukum diperkukan adanya Kerjasama dan sinkronisasi antar penegak hukum agar dapat terlaksananya penegak hukum

yang efektif dan efisien, Upaya

untuk meningkatkan kesamaan pemahaman dan agar dapat bekerjasama dengan sesama penegak hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 undang-undang No 2 tahun 2002)). Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (A. Junaidi, 2014).

Tugas dan Tanggung Jawab Polisi dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai Penyidik. Tugas dan tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (A. Junaidi, 2014).

Pasal 4 sampai pasal 9 KUHAP menguraikan tentang Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHAP. (A. Junaidi, 2014).

Pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik (Pasal 1 sampai Pasal 8 serta pasal 10), Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHAP. (A. Junaidi, 2014).

Pada sektor pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada huruf 11 butir 10, dengan inti melalui instruksi itu diberikan instruksi khusus untuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

mengambil upaya untuk mengeksekutif pun mengefisienkan segala upaya pada saat penyidikan tindak pidana korupsi guna menghukum para pelaku tindak pidana tersebut dan menyelamatkan uang negara. (Muwahid, dkk, 2021).

2.2. Kejaksaan Republik Indonesia

Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Kewenangan dalam ketentuan tersebut sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan dalam menjalankan wewenangnya bersifat merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan baik pemerintah maupun kekuasaan lain. Antara kejaksaan dan kepolisian terdapat hubungan. Korelasi keduanya dapat ditemukan mana kala memproses suatu perkara di peradilan. Kepolisian dan kejaksaan merupakan kesatuan yang tak terpisah dalam proses penanganan perkara pidana. Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Berbeda konteks jika sudah masuk di bidang ketertiban dan keamanan. Fungsi kejaksaan beralih menjadi penyelenggara meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, mencegah masyarakat atau oknum yang menyalahgunakan atau dengan sengaja menodai agama. (Muwahid, dkk, 2021).

Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asalnya permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai kewenangan jaksa sebagai penyidik Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh kejaksaan. Kejaksaan merupakan salah satu Negara yang memiliki wewenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pencucian uang Asalnya yaitu Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di tentukan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Dan proses penyidikan nya adalah Memperoleh sumber tindakan penyidikan dan surat pemberitahuan Dimulainya penyidikan. Dimulai Penyidikan, Panggilan saksi, Tersangka, Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka, Tinttdak Pengeledahan atau Penyitaan, Penahanan Tersangka.

Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi Intelijen pada bidang penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi Intelijen pada Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh satuan kerja Jaksa Agung Muda Inteljen yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang intelijen kejaksaan. Intelijen Kejaksaan digunakan sebagai panca indra dan sarana bagi pimpinan (policy maker) dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengetahui dan menguasai setiap permasalahan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam rangka penegakan hukum, dengan menyajikan produk intelijen yang ada relevansinya dengan tugas, kewajiban serta wewenang Kejaksaan. (Iswara, I. M. A. M., & Wirawan, K. A,

2020). Adapun Lingkup bidang intelijen Kejaksaan yaitu meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Adapun irisan tugas bidang intelijen dengan pemberantasan korupsi diantaranya:

1. Kegiatan Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, untuk kegiatan ini kejaksaan melalui seksi intelijen melaksanakan program jaksa masuk desa, jaksa sahabat desa dan jaksa garda desa (jaga desa) yang tujuannya memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat desa terkait potensi korupsi yang terjadi di desa.
2. Kegiatan Pengamanan kebijakan penegakan hukum, dalam konteks ini seksi intelijen melaksanakan kegiatan pengawalan dan pengamanan kebijakan penegakan hukum termasuk pelaksanaan kebijakan pemerintah (presiden) melalui inpresnya salah satunya pembangunan nasional. (Iswara, I. M. A. M., & Wirawan, K. A, 2020).

Untuk pengamanan kebijakan tersebut kejaksaan membentuk Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang bertugas mengawal dan mengamankan jalannya pemerintah dan proses pembangunan pada dasarnya tim ini dibentuk untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemerintah dan kegagalan proyek pembangunan mengingat sektor yang diutamakan pada era Jokowi

adalah pembangunan infrastruktur. Namun pada tahun 2020, TP4 dibubarkan sebab aplikasi dilapangan banyak disalahgunakan, akan tetapi pembangunan dan pengawalan proyek pembangunan tetap dilaksanakan dengan syarat adanya penetapan kegiatan sebagai proyek strategis nasional/daerah. Tim ini sebetulnya dapat dipergunakan sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi yang terjadi di desa (contohnya penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal). Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk memantau perkembangan korupsi yang terjadi sehingga mampu merumuskan arah kebijakan pidana kedepannya. Seksi intelijen juga dapat melakukan penyelidikan terhadap korupsi yang terjadi, adapun penyelidikan tersebut bersifat pengumpulan bahan keterangan yang kemudian apabila terjadi korupsi dapat kemudian ditindaklanjuti oleh seksi tindak pidana khusus. (Iswara, I. M. A. M., & Wirawan, K. A, 2020).

2.3. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia

Sejak tahun 2002, KPK secara formal merupakan lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia. Pembentukan KPK didasari oleh UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan UU tersebut, KPK memiliki tugas melakukan tugas kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-

tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan pemantauan (monitoring) penyelenggaraan pemerintahan negara. (Badjuri, A, 2011).

Dengan adanya kewenangan KPK (komisi pemberantas Korupsi) untuk melakukan penyidikan terhadap TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) dapat melacak harta kekayaan pelaku berdasarkan hasil penyidikan TPK (dan sebaliknya melakukan penyidikan terhadap TPK berdasarkan hasil penyidikan terhadap TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan menggunakan landasan berpikir dalam uang.

Sementara itu kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, maka KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehubungan

f g p i c p " j c n " k p k . " x k u k " M R M " c f c n c j " õ O g y w l w f

Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera instan namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis. Sedangkan misi

M R M " k c n c j " õ R g p i untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti

M q t w Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan bahwa KPK nantinya

o g t w r c m c p " u w c v w " n g o d c i c " { c p i " f c r c v " õ o
 masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia. (Badjuri, A, 2011).

Spesifikasi tugas KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Khusus untuk tugas koordinasi dalam pemberantasan korupsi dapat dimaknai bahwa KPK merupakan koordinator dalam pemberantasan korupsi. Merujuk Pasal 7 UU KPK, KPK menjadi koordinator untuk (1) penindakan tindak pidana korupsi, dan (2) mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pertama, dalam hal penindakan, KPK mengkoordinir proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penindakan seluruh tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan mesti berada dibawah koordinasi KPK. Bahkan dalam proses pembahasan UU KPK sempat terbersit usulan dari Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) agar diterapkannya kebijakan satu pintu (*one gate policy*) dimana kewenangan penyidikan dipercayakan pada KPK dan selanjutnya KPK-lah yang menetapkan keterlibatan kepolisian dan atau kejaksaan. (Diansyah, Dkk, 2011).

Dalam konteks mengkoordinir proses penindakan, KPK berwenang untuk meminta informasi tentang seluruh kegiatan penindakan tindak pidana korupsi kepada instansi kepolisian dan kejaksaan. Lebih-lebih lagi bila penindakan itu dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK, yaitu: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Diansyah, Dkk, 2011).

Kedua, dalam melakukan pencegahan, KPK mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Instansi terkait disini tidak hanya kepolisian dan kejaksaan saja, melainkan juga termasuk institusi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga/badan lainnya. Dalam hal ini, KPK dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. (Diansyah, Dkk, 2011).

Sekalipun bertindak sebagai koordinator dalam penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK bukanlah sebuah lembaga super *body*. Sebagaimana disampaikan Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya ketika membahas RUU KPK bahwa KPK tidak menjadi super dan permanent *body*, melainkan menjadi pendorong dan penuntas proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberadaan KPK adalah untuk mendorong agar institusi-institusi penegak

j w m w o " { c p i " c f c " v c r k " õ n w o r w j ö " c v c w " d g n w o "

menjadi sebuah institusi penegak hukum yang mampu dan berfungsi kembali seperti apa yang diharapkan publik. (Diansyah, Dkk, 2011).

Dari aspek organisasi sesuai dengan Lampiran Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-07/ KKPK02/2004 Tanggal 10 Pebruari 2004, KPK dipimpin oleh seorang Ketua dan terdiri dari Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Sekretariat Jenderal. (Badjuri, A, 2011).

2.4. Kemenkumham

Kewenangan dari pihak terkait untuk menyidiki berbagai kasus pencucian uang, sehingga para pihak tidak bisa bergerak untuk menangi hal TPPU. Sebelumnya penindakan kasus pencucian uang di atur pada pasal 74 Undang-Undang TPPU, Namun penjelasan Pasal tersebut dianggap membatasi kapasitas kewenangan pihak terkait untuk menyelidiki kasus nya. Pasal 74 UU TPPU menghambat kepentingan pemberantasan pencucian uang, kerana setiap bidang dan kasus harus memiliki penyidik yang spesifik dan ahli di bidangnya masing-masing.

Untuk mendukung Rezim Anti Pencucian Uang pada umumnya dibentuk sebuah badan yang disebut sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang di Indonesiadisebut sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Badan FIU merupakan badan yang sangat penting dalam rangka pencegahan terjadinya pencucian uang yaitu terutama dalam hal mewajibkan pihak-pihak tertentu yang diatur oleh undang-undang untuk melaporkan adanya transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan.

Untuk melihat tugas dan kewenangan yang ada pada PPATK tentu harus ada pedoman dan kesetaraan pengaturan yang diatur secara universal, untuk itu kita akan lihat tugas pokok FIU secara garis besar pada umumnya terdiri dari:

1. Menerima laporan transaksi mencurigakan dan laporan transaksi mata uang dari Pihak Pelapor;
2. Melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas kecerdasan fanatik Unit mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan; dan
3. Meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya FIU direkomendasikan juga tentang kewenangan dari badan ini:

1. Memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan.
2. Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;
3. Memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;
4. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang.

5. Melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; serta Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai *data privacy* dan *data protection*.

Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan *financial intelligence*, pengolahan data statistik dan penggunaan sistem efisien mutlak perlu dilakukan. Dalam kaitan ini, FIU wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik yang mencakup:

1. *Suspicious transaction reports (STR)* yang telah di terima, dianalisa dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;
2. *Suspicious transaction reports (STR)* yang dihasilkan dari penyelidikan, penunnetutan dan putusan pengadilan;
3. Permintaan yang diterima dari lembaga terkait didalam dan luar negeri dan jumlah permintaan yang diberikan;
4. Keterangan yang di buat oleh *financial intelligence unit* atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang di dalam maupun luar negeri; dan
5. Transaksi dalam jumlah besar.

Bagaimana peran, tugas dan kewenangan PPATK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU terkait dengan PPATK ternyata banyak Pasal tentang peran PPATK bahkan paling banyak, sehingga ketentuan itu tampak seperti ketentuan tentang PPATK. Dengan demikian, banyaknya pengaturan

terkait PPATK seharusnya dipandang sebagai harapan agar peran Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan membantu pengungkapan perkara pencucian uang bisa optimal. Tugas penting satunya terkait hasil analisisnya (LHA) atas transaksi dalam jumlah dan transaksi yang mencurigakan yang diserahkan kepada penegak hukum baik diminta maupun tidak diminta. Meski demikian LHA bukanlah sebagai alat bukti tetapi j c p { c n c j " õ r g v w p l w m ö " harus didalami oleh penyidik untuk menjadi alat bukti, bila cukup kriterinya sebagai alat bukti. Selain itu, juga harus di pahami meskipun PPATK menyediakan LHA bukan berarti penegak hukum khususnya penyidik hanya bisa meminta data atau informasi keuangan seseorang yang sedang diperiksa kepada PPATK tetapi bisa saja penyidik langsung minta kepada pihak pelapor atau Penyedia Jasa Keuangan seperti perbankan, sepanjang kasus yang ditangani adalah terkait pencucian uang. Hal ini tampak dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 72 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang PPU. Terkait pelaksanaan ketiga pasal tersebut maka ketentuan tentang rahasia perbankan tidak berlaku.

Pasal 28: Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 29: Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini

Pasal 72 Ayat (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang

meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:

1. Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
2. Tersangka; atau
3. Terdakwa

Ayat (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

Ayat (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

1. Nama dan jabatan Penyidik, penuntut umum atau hakim;
2. Identitas hasil orang yang terindikasi pemeriksaan PPATK, tersangka atau Laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - a. Surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
 - b. Surat penetapan majelis hakim.

Ayat (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditanda tangani oleh:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh Penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
4. Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Ayat (6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada PPATK. Sedangkan terkait dengan kewenangan dan fungsi PPATK tampak dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37: PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

1. Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
2. PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya Pasal 38.
3. PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal yang diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.

Pasal 39: PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang

Pasal 40: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak Pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan informasi.

Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Pasal 41 Ayat (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:

1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta menerima laporan dari profesi tertentu;
2. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
3. Mengordinasikan upaya pencegahan tindak Pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;

6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Ayat (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42: Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
2. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
3. Melakukan audit kepatuhan atau audit Khusus;
4. Menyampaikan Informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
5. Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
6. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang;

7. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 44 Ayat (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

1. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
2. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
3. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
4. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
5. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik didalam maupun diluar negeri; menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
6. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
7. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau di curigai merupakan hasil tindak pidana;
9. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
10. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Ayat (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK. Pentingnya peranan PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah membantu memberikan LHA kepada penegak hukum dimana laporan yang dianalisis tersebut didapatkan dari Para pihak yang disebut sebagai Pihak Pelapor yang berkewajiban memberikan pelaporan (*reporting obligations*).

Dari apa yang diuraikan diatas penting diperhatikan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan terutama terkait dengan meminta dan menerima serta menganalisis informasi keuangan terdapat ketentuan yang menerobos larangan kerahasiaan sebagaimana diatur pada Pasal 41 ayat (2):

õ R g p { c o r c k c p " f c v c " f c p " k p h q t o c u k " q n g j " k p
 swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan
 f c t k " m g v g p v w c p " m g t c j c u k c c p ö 0

Selain itu harus dipahami bahwa pelaporan atas transaksi tertentu dan transaksi mencurigakan yang sedang di laporkan dan dianalisis kemudian diserahkan kepada penyidik sebagaimana diatur Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, tidak boleh dibocorkan kepada siapapun selain hanya disampaikan kepada penegak hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Hal itu diatur dalam Pasal 11;

1. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang - Undang ini.
2. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sedang siapa yang wajib memberikan laporan terkait transaksi Rp. 500 juta atau lebih dan transaksi yang mencurigakan adalah sebagaimana tertera pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU ayat (1) yaitu :

1. Penyedia Jasa Keuangan
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan pembiayaan;

- c. Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
 - d. Dana pensiun lembaga keuangan;
 - e. Perusahaan efek;
 - f. Manajer investasi;
 - g. Kustodian
 - h. Wali amanat;
 - i. Preposan sebagai penyedia jasa giro;
 - j. Pedagang valuta asing;
 - k. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - l. Penyelenggara e-money dan /atau e-wallet;
 - m. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - n. Pegadaian;
 - o. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
2. Penyedia barang dan/atau jasa lain :
 3. Perusahaan properti/agen properti;
 4. Pedagang kendaraan bermotor;
 5. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 6. Pedagang barang seni dan antik; atau
 7. Balai lelang ;

Ayat (2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.5. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PPATK mempunyai tugas pokok untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sehubungan dengan itu, PPATK melakukan pengelolaan data dan informasi yang diperoleh dari Pihak Pelapor. Selain itu juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, serta melaksanakan kegiatan analisis dan/atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.

Dalam melaksanakan fungsi, pencegahan dan pemerantasan TPPU, PPATK berwenang:

1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi keuangan, termasuk dari instansi pemerintah dan lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; menetapkan pedoman identifikasi.
2. Transaksi Keuangan mencurigakan;
3. Mengkoordinasikan Upaya pencegahan TPPU dengan instansi terkait;
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan TPPU;
5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU;

6. Serta menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang serta menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang:

1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
2. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan TPPU;
3. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
4. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
5. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin
6. Menetapkan ketentuan pelaksanaan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa bagi pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP); Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis dan/atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:
 - a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak Pelapor;
 - b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - c. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja luar negeri;
 - d. Meneruskan Informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik didalam maupun diluar negeri;

- e. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan TPPU;
- f. Meminta keterangan pada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan TPPU;
- g. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- i. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU;
- j. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- k. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
Dalam tahun laporan, PPATK telah menyusun peraturan pelaksana dari UU TPPU dalam rangka mendukung implementasi UU TPPU. Adapun peraturan- peraturan yang telah disahkan pada tahun 2012 sebagai berikut:
 - i. Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordianasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;¹⁷(PP No. 6 Tahun 2012)

- ii. Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja PPATK; (PP No. 48 Tahun 2012)
- iii. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; (PP No. 5 Tahun 2012).
- iv. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-03/1.02.1/PPATK103/2012 tentang pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi.
- v. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-07/1.01/PPATK108/2012 tentang organisasi dan Tata Kerja PPATK;
- vi. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK109/2012 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- vii. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER- 10/ 11.02.2/PPATK109/ 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;
- viii. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/02.2/PPATK109/2012 tentang peraturan Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan;

- ix. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-15/1.02.2/PPATKII
0/2012 tentang Bantuan Hukum dan Perlindungan Keamanan.

2.6. Tindak Asal Pencucian Uang

Tindak pidana asal pencucian uang adalah hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkotika;
4. Psikoropika;penyelundupan tenaga kerja;
5. penyelundupan imigran;
6. dibidang perbankan;
7. di bidang pasar modal;
8. dibidang perasuransian;
9. kepabeanan,
10. cukai; perdagangan orang;
11. perdagangan senjata gelap;
12. terorisme;
13. penculikan;
14. pencurian,
15. penggelapan;
16. penipuan,

17. pemalsuan uang,
18. perjudian,
19. prostitusi,
20. di bidang perpajakan,
21. dibidang kehutanan,
22. di bidang lingkungan hidup,
23. dibidang kelautan, atau
24. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. (Dr. Yunus Husein,S.H.,LL.M Op.cit .)

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut mengatur tentang objek dari pencucian uang dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta kekayaan yang menjadi objek dari pencucian uang harus harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang hanya disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf z saja. Dengan demikian Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang hanya disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf z saja. Dengan demikian Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana selain yang di sebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y atau yang selain diperoleh dari tindak pidana lain yang

diancam dengan pidana penjara kurang dari 4 (empat) tahun tidak termasuk atau tidak menjadi objek dari Pencucian Uang.

2. Tindak Pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau Apabila tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tindak pidana tersebut harus juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia (asas kriminalitas ganda-*double criminality*). (Aziz Syamsuddin, Op Cit., hlm.19)

Dalam asas kriminalitas ganda tidak harus tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sama jenisnya dengan tindak pidana menurut hukum Indonesia, misalnya jika tindak pidana yang dilakukan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tindak pidana korupsi menurut Negara setempat, menurut hukum Indonesia tidak harus merupakan juga tindak pidana korupsi tapi sudah cukup jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, terlepas dari jenis tindak pidana.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menganut asas kriminalitas ganda atau *dual criminality* dengan pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana lintas negara atau *transnasional crime*. Penegasan mengenai dianutnya prinsip *dual criminality* sangat penting dalam kaitannya dengan kerja sama internasional di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (Dr. Yunus Husein, SH., LL.M. Op.Cit.)

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menggunakan 2 (dua) Konsep yaitu *listing* dan terbuka. Konsep *listing* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y, sedangkan konsep terbuka sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z merupakan adopsi dari Pasal 2 huruf b UNTOC yang menyatakan bahwa *õ U g t c k i n g e shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of c v " n g c u v " h q w t " { g c t u (Ibid) " c " o q t g " u g t k w q*

Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa yang dimaksud harta kekayaan adalah semua benda atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Memperhatikan apa yang dimaksud harta kekayaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi objek pencucian uang bukan hanya sekedar uang (*money*) atau dana (*funds*) saja, tetapi dapat juga berupa benda bergerak lainnya maupun benda tidak bergerak, misalnya, tanah, dan benda yang berwujud maupun tidak berwujud, misalnya hak atas kekayaan intelektual (HaKI).

Pada waktu masih berlaku UU No. 15 Tahun 2002, UU Nomor 15 Tahun 2002 menentukan objek pencucian uang adalah bukan sekedar uang (*money*) atau dana (*fund*) saja, tetapi apapun juga yang berupa, baik benda bergerak maupun tidak bergerak.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini merinci pula jenis-jenis tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4 undang-undang dimaksud, yang rinciannya hampir sama dengan rincian yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dengan penambahan tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana cukai, serta perubahan tindak pidana kelautan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menjadi tindak pidana kelautan dan perikanan, sementara tindak pidana penyelundupan barang yang semula terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tidak terdapat lagi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut.

Tindak pidana Penyelundupan barang masuk dalam lingkup tindak pidana kepabean sebagai tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabean, yang diantaranya Pasal 102 dan Pasal 102 A. Pada hakikatnya penyelundupan barang dapat diartikan sebagai perbuatan, mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi formalitas, yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2006 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean menyebutkan bahwa Setiap orang yang:

Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

1. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
2. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
3. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
4. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
5. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang- Undang ini;
6. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

7. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah di pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bahwa Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean menyebutkan bahwa: Setiap orang: mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan sebagai berikut:

1. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
2. Memuat barang ekspor di luar kawasan Pabean tanpa izin kepada Kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
3. Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
4. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1). di pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jenis-jenis tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 maupun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- W p f c p i " P q o q t " : " V c j w p " 4 2 3 2 " k v w . " f k m g p c n " (*predicate crime*), yang telah melibatkan atau menghasilkan uang atau aset (*proceeds of crime*) yang jumlahnya sangat besar. Tindak pidana asal akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat di jerat dengan Undang-Undang anti pencucian uang. Menurut Barda Nawawi Arief, *predicate offence* adalah delik-delik yang menjadi sumber asal dan uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) yang kemudian di cuci. (Barda Nawawi Arief, 2004). Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*) adalah tindak pidana ikutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*).

Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (*follow up crime*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang di teruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), dimana si pelaku ingin menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana melalui kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain (*actus reus*).

Dari tindak pidana asal (*Predicate crime*) ini diperoleh harta kekayaan yang oleh Undang-Undang No. 42/2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pencucian Uang dan Pencegahan Akibat Pencucian Uang merupakan harta kekayaan yang diperoleh secara sah, sehingga terjadilah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) baru ada kalau sebelumnya ada tindak pidana asal (*predicate crime*). Namun, dalam konteks ini, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dengan diketahui atau patut diduga saja bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sudah cukup untuk memenuhi rumusan tindak pidana pencucian uang.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak bisa di lepaskan dari tindak pidana asalnya. Menurut Tb. Imran, tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak bisa di hilangkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana asal (*predicate crime*). (Tb. Imran, 2007).

Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah cikal bakal terjadinya tindak pidana pencucian uang. Misalnya, dalam suatu tindak pidana peredaran narkotika (*drug distribution*), dari hasil peredaran/penjualan narkotika tersebut, akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana penjualan narkotika dimaksud (*criminal proceeds*), yang kemudian akan

transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal, sehingga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkotika yang semula adalah *dirty money*, kemudian menjadi *clean money*. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Dari rangkaian kegiatan tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan tindak pidana peredaran narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dimaksud. Kalau tidak ada tindak pidana peredaran narkotika (*predicate crime*) tersebut, tidak akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana (*criminal proceeds*).

BAB III

FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDRING*)

3.1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah proses penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana atau kejahatan. Ini melibatkan penyidikan, penuntutan dan pengadilan terhadap individu atau entitas yang diduga melakukan tindak kriminal. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak warga, dan memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukuman pidana terhadap pencucian uang adalah proses hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menyidik, menuntut, dan menghukum entitas yang terlibat dalam memcuci uang hasil kegiatan ilegal. Ini melibatkan langkah-langkah seperti ini:

1. Identifikasi Transaksi Mencurigakan: Pihak berwenang, seperti Kepolisian atau badan investigasi, mencari transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak biasa yang dapat menunjukkan tanda-tanda pencucian uang.
2. Penyelidikan yaitu Dilakukan penyidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti-bukti pencucian uang.

Inimungkinmelibatkanpemerikasaandokumen,
sumberdayamaniaataukerjasamadalamlembagakeuangan.

3. Penuntutnya yaitu Jaksa penuntut memeriksa bukti-bukti yang dikumpulkan dan, jika memungkinkan menunjukkan dakwaan terhadap pelaku pencucian uang.
4. Pengadilan yaitu Kasustersebut kemudian dibawa ke pengadilan, dimana bukti akan diperiksa secara lebih mendalam, dan hakim akan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.
5. Hukumannya yaitu jika terdapat bukti yang cukup, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencucian uang, yang biasanya mencakup denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukuman pidana terhadap pencucian uang penting untuk menghentikan aliran dana ilegal dan mencegah tindak kriminal yang melibatkan hasil kejahatan menjadi aset legal. Hal ini juga dalam menjaga integritas sistem keuangan dan ekonomi.

3.2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Dalam Pencucian Uang

Faktor penghambat dalam penegakan tindak pidana pencucian uang, termasuk kompleksitas transaksi keuangan sering menggunakan teknik - teknik yang kompleks untuk menyembunyikan asal - usul dana ilegal mereka. Hal ini bisanya sulit bagi penyidik untuk melacak dan mengungkapkannya.

Kebijakan Keuangan Global adanya perbedaan dalam kebijakan keuangan dan kerahasiaan bank diberbagai negara dapat menghambat kerjasama Internasional dalam melacak aliran keuangan kriminal.

Kurangnya Sumber Daya beberapa lembaga penegakan hukum mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelidiki dan menuntut kasus pencucian uang. Kerahasiaan dan Anonimitas pelaku pencucian uang yang sering menggunakan bisnis palsu, perusahaan cangkang, atau agen yang menyembunyikan identitas mereka. Hal ini membuat sulit untuk melacak pemilik sebenarnya dari aset atau transaksi tersebut.

Kurangnya kerjasama antara negara - negara dan lembaga keuangan dan melacak dan menghentikan pencucian uang sering kali terhambat oleh perbedaan hukum dan kebijakan antar negara. Teknologi Advokasi Penjahat dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyembunyikan jejak transaksi keuangan mereka. Kurangnya kesadaran masyarakat dan bisnis mungkin tidak sepenuhnya sadar tentang tindakan pencucian uang dan cara melaporkannya, yang dapat menghambat pelaporan kasus yang mencurigakan. Ketidakmampuan untuk mendapatkan bukti yang kuat pencucian uang sering melibatkan perpindahan secara kompleks dan tidak langsung. Ini dapat membuat sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan pidana.

Untuk mengatasi faktor - faktor penghambat ini, penegakan hukum dan lembaga - lembaga terkait perlu bekerjasama, meningkatkan kerjasama internasional, meningkatkan pelatihan dan mengembangkan teknik investigasi yang lebih canggih dalam upaya untuk melawan pencucian uang secara efektif.

Berdasarkan banyaknya kasus-kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia, ada dua faktor eksternal dan internal, faktor eksternal adalah :

1. Kepentingan Ekonomi yaitu negara atau pihak tertentu mungkin memiliki kepentingan ekonomi dalam tindakan pencucian uang. Hal ini dapat membuat penegakan hukum menjadi sulit karena adanya tekanan ekonomi atau korupsi yang melibatkan pihak-pihak berwenang.
2. Kelemahan hukum dan peraturan yaitu ketidakjelasan atau kelemahan dalam undang-undang dan peraturan terkait pencucian uang dapat menjadi penghambat. Penegakan hukum memerlukan kerangka hukum yang kuat dan jelas untuk memproses pelaku pencucian uang.
3. Kurangnya sumber daya yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan dapat menghambat penegakan hukum dalam memerangi pencucian uang. Untuk menyelidiki dan mengadili tindak pidana ini, diperlukan sumber daya yang memadai.
4. Keterlibatan pihak asing yaitu dalam beberapa kasus, pencucian uang melibatkan pihak-pihak asing atau transaksi lintas batas. Ini dapat membuat penegakan hukum menjadi lebih kompleks karena kerja sama internasional yang diperlukan untuk melacak dan menghentikan aliran kotor.
5. Perlawanan dari pelaku pencucian uang yaitu pelaku [pencucian uang sering kali memiliki sumber daya finansial dan pengaruh yang

cukup besar untuk melawan upaya penegak hukum.

Mereka dapat menggunakan berbagai metode untuk menghindari deteksi dan penuntutan.

6. Masalah korupsi yaitu korupsi dalam sistem penegakan hukum atau pemerintah dapat menghambat upaya untuk mengungkapkan dan menuntut tindak pidana pencucian uang.

Ini dapat mencakup suap kepada petugas hukum, hakim, atau pejabat pemerintah.

7. Kurangnya kesadaran dan pelatihan yaitu kurangnya kesadaran dan pelatihan di kalangan aparat penegak hukum tentang tindak pidana pencucian uang dan teknik penyelidikan yang efektif dapat mempengaruhi penegakan hukum.

8. Perbedaan hukum antar negara yaitu perbedaan dalam hukum pencucian uang antara negara-negara dapat menjadi hambatan. Ini karena aturan definisi yang berbeda dapat membuat kerjasama lintas negara sulit.

Selain faktor-faktor eksternal, ada juga faktor-faktor penghambat internal yang

dapat mempengaruhi penegak hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang.

Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam sistem penegakan hukum itu sendiri.

Beberapa faktor penghambat internal tersebut meliputi:

1. Korupsi Internal yaitu terdapat resiko bahwa beberapa anggota aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyelidikan atau penegakan hukum pencucian uang dapat ter

libat dalam tindak korupsi sendiri.

Mereka dapat menerima suap atau imbalan dari pelaku pencucian uang untuk menghentikan penyelidikan atau menghindarkan penuntutan.

2. Kurangnya komitmen yaitu tidak semua aparat penegak hukum mungkin memiliki komitmen yang kuat dalam menerangi pencucian uang. Ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya masalah ini atau kurangnya motivasi.
3. Kurangnya keahlian dan pelatihan yaitu penyelidikan dan penegakan hukum pencucian uang memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Kurangnya pelatihan atau pengalaman dalam hal ini dapat menghambat kemampuan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi, menyelidik, dan menuntut kasus pencucian uang dengan efektif.
4. Birokrasi dan lambatnya proses hukum yaitu sistem hukum yang lambat dan birokratis dapat menghambat penegakan hukum pencucian uang. Proses hukum yang berbelarut-larut dapat memberikan peluang bagi pelaku pencucian uang untuk menghindarkan penuntutan.
5. Ketidakmampuan koordinasi yaitu kurangnya koordinasi antar berbagai lembaga penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pihak berwenang lainnya dapat menyulitkan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang.

6. Ketidakjelasan peran dan tanggungjawab yaitu kurang pemahaman tentang peran dan tanggungjawab masing-masing lembaga individu dalam penegakan hukum pencucian uang dapat mengganggu koordinasi dan efisiensi.
7. Tekanan Politik dapat mempengaruhi aparat penegak hukum dalam tindakan mereka. Ini bisa berarti menahana atau menghentikan penyelidikan atau penuntutan pencucian uang karena tekanan dari pihak-pihak politik atau kepentingan tertentu.

Untuk mengatasi faktor-

faktor penghambat internal, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum, peningkatan etika dalam akuitas aparat penegak hukum, pelatihan yang lebih baik, serta peran yang jelas dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang terlihat dalam penegakan hukum pencucian uang yang jujur dan berkomitmen juga dapat membantu mengatasi korupsi internal.

BAB IV
KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN
***MONEY LAUNDRING* SUDAH DAPAT MENGANTISIPASI**
BERKEMBANGNYA KEJAHATAN *MONEY LAUNDRING*

4.1. Jenis *Money Laundering*

Proses pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional tindakan ilegal tersebut, yaitu:

1. Penempatan (*Placement*)

Tindakan pertama dari pencucian uang atau money laundering adalah *placement* atau penempatan uang. Proses *placement* adalah ketika dana ilegal tersebut masuk ke dalam sistem finansial. Sistem finansial disini berarti Lembaga Keuangan yang menjadi tempat untuk menaruh dana ilegal tersebut, dapat berupa bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Pada tahapan ini, biasanya pelaku memecah dana ilegal menjadi beberapa pecahan kecil agar tidak mudah terdeteksi. Kemudian, mengalihkan uang tersebut melalui pembuatan cek, deposito, melakukan pembiayaan, dan kegiatan keuangan legal lainnya.

2. Lapisan (*Layering*)

Langkah kedua dari tindakan money laundering adalah dengan melakukan aktivitas *layering*. *Layering* adalah aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari tindakan kejahatan tersebut. Cara yang biasa oknum money laundering lakukan

adalah dengan membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang
tersebut dengan

pembukaan rekening bank di beberapa negara dengan kriteria *tax havens* (surga pajak). Negara *tax havens* adalah negara yang memperbolehkan pemilik instrumen keuangan tidak membayar pajak atas kegiatan usahanya atau investasi. Sehingga, uang dari kegiatan *money laundering* secara nominal tidak berkurang dan dirasa aman karena berada jauh di luar negeri. Cara lain dari proses *layering* adalah dengan melakukan kegiatan *offshore banking* dan transaksi menggunakan perusahaan boneka (*shell corporation*).

3. Integrasi (*Integration*)

Langkah terakhir yang biasa dilakukan dari tindakan *money laundering* adalah integrasi atau *integration*. Aktivitas *integration* adalah upaya untuk menggabungkan atau menggunakan uang hasil *money laundering* untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, dan membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Cara yang biasa dilakukan oknum *money laundering* adalah dengan melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha, penjualan dan pembelian aset, serta pembiayaan korporasi. Namun, dalam praktiknya, pelaku *money laundering* tidak selalu melakukan ketiga proses diatas secara bertahap, melainkan dengan menggabungkan dan melakukan tahapan-tahapan diatas secara berulang, sehingga seolah menciptakan proses pencucian uang yang rumit, terorganisir, dan melibatkan banyak pihak.

4.2. Mencegah *Money Laundering*

Berdasarkan OJK, terdapat beberapa perilaku untuk mencegah seseorang dari tindakan money laundering. Berikut beberapa pencegahan dari aktivitas merugikan ini.

1. Peran Penyedia Jasa Keuangan
 - a. Menerapkan program anti pencucian uang dengan melakukan *Customer Due Diligence* (CDC) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk mengetahui profil dan risiko nasabah. Penerapan CDC dan EDD dapat dilakukan mulai dari identifikasi, verifikasi, monitoring calon nasabah, dan pengkinian profil nasabah.
 - b. Melakukan pemantauan dan pengkinian data untuk mengetahui profil dan risiko nasabah terupdate.
 - c. Memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan.
 - d. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Mencurigakan (LKTM), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
2. Peran Nasabah Penyedia Jasa Keuangan
 - a. Wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dengan minimal memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.

- b. Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan ke Penyedia Jasa Keuangan.
 - d. Secara tegas menolak untuk menyimpan dana kepemilikan orang lain pada rekening yang dimiliki tanpa kejelasan asal usul sumber dana.
 - e. Secara tegas menolak dana yang tidak diketahui asal usulnya.
3. Peran Masyarakat Umum
- a. Tidak membelihartaatauset yang tidak jelas status kepemilikannya.
 - b. Tegaskanolak pemberiansumbangandanatanpakejelasanperuntukan nyauntuksiapa.
 - c. Tegaskanolakmendanaipembelianbahankimiaberbahayayangdidug aterkaitkegiatanterorisme.
 - d. Tidakterlibatdalam pengumpulandanaolehyayasanbagikegiatan yang tidakberhubungandenganfungsiyayasantersebut.

- e. Tegasmenolakmembantupendistribusianbuku,artikel,tulisanyangisinyacenderungankisatauradikal.

4.3. Mencegah *Money Laundering*

BerdasarkanOJK,terdapatbeberapaperilakuuntukmencegahseseorangdaritindakanmonevylaundering.Berikutbeberapapencegahandariaktivitasmerugikanini.

1. PeranPenyediaJasaKeuangan
 - a. Menerapkanprogramantipencucianuangdenganmelakukan*Customer DueDiligence* (CDC)dan*EnhancedDueDiligence*(EDD)untukmengetahuiprofilandarisikonasabah.PenerapanCDCdanEDDdapatdilakukanmulaidariidentifikasi,verifikasi,monitoringcalonnasabah,danpengkinianprofilnasabah.
 - b. Melakukanpemantauandanpengkiniandatauntukmengetahuiprofilandarisikonasabahterupdate.
 - c. Memeliharadatastatistikatasrekeningyangtelahdilaporkan.
 - d. MenyampaikanLaporanTransaksiKeuanganTunai(LTKT),Laporan TransaksiMencurigakan (LKTM), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke LuarNegeri(LTKL)kepadaPusatPelaporandan AnalisisTransaksiKeuangan(PPATK).
2. PeranNasabahPenyediaJasaKeuangan
 - a. Wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan olehPihak Pelapor dengan minimal memuat identitas

diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.

- b. Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan ke Penyedia Jasa Keuangan.
 - d. Secara tegas menolak untuk menyimpikan kepemilikan orang lain pada rekening yang dimiliki tanpa kejelasan asal-usul sumber dana.
 - e. Secara tegas menolak dan yang tidak diketahui asal-usulnya.
3. Peran Masyarakat Umum
- a. Tidak membeli harta atau aset yang tidak jelas status kepemilikannya.
 - b. Tegaskan menolak pemberian sumbangan atau tanpa kejelasan peruntukannya untuk siapa.

- c. Tegasmenolakmendanaipembelianbahankimiaberbahayayangdidug
aterkaitkegiatanterorisme.
- d. Tidakterlibatdalampengumpulandanaolehyayasanbagikegiatanyang
tidakberhubungandenganfungsiyayasantersebut.
- e. Tegasmenolakmembantupendistribusianbuku,artikel,tulisanyangisi
nyacenderungankisatauradikal.

4.4. UndangUndangNo8Tahun2010

Pencucianuangsecarasederhadanadidefinisikanadalahsuatuupayaperbuatan untukmenyembunyikanataumenyamarkanasalusul uang/dana atau HartaKekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau HartaKekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.MenurutUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1UU8Tahun2010).Unsur-unsurdimaksudyaituSetiapOrang/Korporasiyangmenempatkan,mentransfer,mengalihkan,membelanjakan,membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkandengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(1)dengantujuanmenyembunyikanataumenyamarkanasalusul HartaKekayaan(Pasal3joPasal6

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkotika;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;
15. penculikan;
16. pencurian;
17. penggelapan;
18. penipuan;
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;

22. dibidang perpajakan;
23. dibidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan perikanan;
26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang yang telah diatur sesuai dengan pasal 40 UU No. 8 tahun 2010, keberadaan PPATK dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang sebagai Lembaga yang independent dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, dalam proses penyidikan dapat dikatakan sebagai media informasi yang diperoleh dari penyedia jasa keuangan untuk selanjutnya di teruskan kepada penyidik, penuntut umum, maupun kepada hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa PPATK adalah Lembaga yang independent dengan peranan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengelolaan data transaksi yang mencurigakan, pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, analisis terhadap transaksi pencucian uang dan meneruskan kepada penyidik terhadap terjadinya pencucian uang. Hambatan PPATK dapat berupa *database* yang terbatas dan belum terintegrasi dan belum semua transaksi yang mencurigakan dilaporkan, kewenangan PPATK yang terbatas.
2. Untuk kepentingan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan rahasia bank tidak lagi bersifat absolut, hal tersebut

telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 72 undang-undang No. 8

Tahun

2010 tentang tindak pidana pencucian uang, bahwa dalam meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, maka terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya, sebetulnya dalam rangka membahas terobosan rahasia bank, dapat dikatakan bahwa pelaporan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan khususnya bank kepada PPATK merupakan terobosan rahasia bank dalam arti luas sehingga terobosan rahasia bank yang dilakukan oleh PPATK merupakan sebagian gambaran nyata bahwa dalam rangka menentukan keberhasilan pelaksanaan undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, maka peranan PPATK sangat penting.

5.2. Saran

1. Koordinasi PPATK dengan pihak-pihak lain semakin di tingkatkan PPATK berperan dalam membantu proses penegakan hukum dengan cara mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dengan informasi yang telah dianalisisnya meskipun hanya sebagai pengumuman saja. Program audit kepatuhan harus tetap dilakukan secara terprogram, dimana PPATK tidak hanya dengan melakukan perluasan penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang akan

diaudit, tetapi juga peningkatan kualitas dengan penerapan metode dan teknik pengawasan kepatuhan yang sistematis dan efektif.

2. Data-data terhadap kasus Korupsi yang berkaitan juga dengan tindak pidana money laundering sebenarnya banyak ditemukan oleh laporan-laporan oleh PPATK, sekarang tergantung penegak hukum lainnya, khususnya Kejaksaan dan Kehakiman. Apakah berani memberikan dakwaan korupsi dan pencucianuang secara bersamaan guna memberantas korupsi dan money laundering.
3. Sudah banyak data-data yang diberikan PPATK setiap tahunnya kepada Penegak hukum, guna memberantas korupsi dan money laundering tinggal penegak hukum yang mengolah data tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Buku

Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta 2018.

Irman S., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. MQSPub & AYYCCS Group, Jakarta, 2006.

Dr. Dra. Sulistyowati, SH, CN, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta, 2020.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M., *Hukum Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, 2021

Jurnal

Sayahdi Buamona. (2019) *White collar crime (kejahatan kerah putih) dalam penegakan hukum pidana*. Vol III.

Ilham Azali. (2022) *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika*. Vol II.

Hadiyusuf (2022) *Telaah Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Peradilan*. Vol 8.

Artijo Alkosar (1994) *White Collar Crime dan Corporate Crime*. Vol I.